



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 s.d. Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Pasal 155 s.d. Pasal 281 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 perlu dibuatkan pedoman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF KORDINASI	
SITO	
KASUBBAG	
KABAG _	

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

PARAF KORDINASI


SKPD

KASUBBAG

KABAG






11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUSSAG	
KAI3N3	

16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
 3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah walikota dan wakil walikora Fianj arbaru.
-

4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Bappeda Kota Banjarbaru.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Banjarbaru untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kota Banjarbaru untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan daerah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
14. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PRAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

PARAF KORDINASI	
SKPD	→
KASUBBAG	U
KABAG	P

18. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
20. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/ daerah, sebagai bagian integral dan upaya pembangunan daerah secara utuh.
23. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
30. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan titas dan kualitas yang terukur.

PARAF KORDINAS	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

32. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

33. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
36. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/keulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
38. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

U m




Pasal 2

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
- c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
- d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.

PARAF KORIPIAS	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	

Pasal 4

- (1) Antarprovinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mencakup pembangunan daerah pada satu provinsi atau lebih dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Lingkup provinsi, antarkabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mencakup pembangunan daerah provinsi,kabupaten/kota dan antarkabupaten/ kota pada wilayah provinsi dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Lingkup kabupaten/kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mencakup pembangunan daerah pada wilayah kabupaten/kota dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

BAB III

PENGENDALIANDAN EVALUASITERHADAPKEBIJAKANPERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAHLINGKUP KOTA BANJARBARU.




Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Banjarbarumeliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kota Banjarbaru.

L---

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),harus dapat menjamin perumusan:

PARAF KORDINASI	
SKPD	
KASUBBAG	
KABAG	


visi, misi, arah,kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional;

- b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Kota Banjarbaru;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional;
1. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Kota Banjarbaru serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud **dala Pasal 7 ayat (4) ditemukan adanya** ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.
- (4) Walikota Banjarbaru menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJPD Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 9

PARAF KoRtmelle	
SKPD	asal 6 anjar
KASUBBAG	
KABAG	

alihan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mencakup kebijakan perencanaan strategis SKPD dan RPJMD Kota Banjarbaru.

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra SKPD lingkup Kota Banjarbaru ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru;
 - c. rencana program, kegiatan SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru;
 - e. indikator kinerja SKPD lingkup Kota Banjarbaru berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota Banjarbaru, telah berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempumaan.




PARAF KORMASI	
SKPD	(3) Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.
KASUBBAG	
KABAG	

Pasal 12

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik SKPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (3) Kepala SKPD Kota Banjarbaru menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan perencanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Kota Banjarbaru;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD kabupaten/ kota.

PARAF KORDWASI	
KPD	
ASUVOAG	
ABAG	

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pods ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru, berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kota Banjarbaru, mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.
- (4) Walikota Banjarbaru menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai lampiran surat permohonan konsultasi rancangan akhir RPJMD Kota Banjarbaru kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

Pasal 15

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 16

- (1) Pengendalian kebijakan Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan inlkatif SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan of dalam Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD Kota Banjarbaru serta selaras dengan Renstra SKPD lingkup Kota Banjarbaru.

PARAF KORDINASIM	
SKPD	ren
KASUBBAG	h
KABAG	R

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru telah berpedoman pada RKPD Kota Banjarbaru dan RenstraSKPD lingkup Kota Banjarbaru.

Pasal 17




- (1) Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 18

- (1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BappedaKota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaldanjuti oleh Kepala SKPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaldanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BappedaKota Banjarbaru.

Pasal 19

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebs•aimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD Kota Banjarbaru ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Kota Banjarbaru, sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru;

PARAF KORDINASI skpa	
KAZUDBAG	
KABAG	

rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kota Banjarbaru, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru;

- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Kota Banjarbaru, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten/ kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD Kota Banjarbaru, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa peruxnusan kebijakan RKPD Kota Banjarbaru telah berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru dan mengacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 20

- (1) Kepala BappedaKota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan basil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASITERHADAP PELAKSANAANRENCANA PEMBANGUNAN DAERAHLINGKUP KOTA BANJARBARU.

Pasal 21

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD

Pasal 22

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbarusebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota jarbaru.

PARAF KORDVASI
SKPD
v_ka.ii,Ac
KABAG

endalialn sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Kota Banjarbaru.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan melalui RPJMD Kota Banjarbaru.

Pasal 23

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

Pasal 24

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup pelaksanaan RenstraSKPD, dan RPJMD Kota Banjarbaru.

Pasal 25

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RenstraSKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran RenstraSKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RenstraSKPD Kota Banjarbaru.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a, indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD Kota Banjarbaru, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD Kota Banjarbaru; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD Kota Banjarbaru telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD Kota Banjarbaru.

PARAF 'ORDINASI '.	
SKPD	
KAF.:1.:32,V3	
KABAG	1

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD Kota Banjarbaru, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RenstraSKPD Kota Banjarbaru, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD Kota Banjarbaru melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RenstraSKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi RenstraSKPD masing-masing kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 27

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RenstraSKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD Kota Banjarbaru.
- (3) Kepala SKPD Kota Banjarbaru menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru.

PAR. F
:KPD

RD INRS	3	Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
	a.	program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kota Banjarbaru; dan
ABAG		

3

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah Kota Banjarbaru.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 29

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mencakup Renja SKPD Kota Banjarbaru dan RKPD Kota Banjarbaru.



Pa sal 31

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RICA-SKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RICA-SKPD Kota Banjarbaru
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan k at an, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD Kota Banjarbaru sesuai dengan Renja SKPD Kota Banjarbaru.

PARAF 1<CM:7N4:A
SKPD

KASUBAG	
KABAG	

Pasal 33

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPD masing-masing sesuai dengan Renja SKPD masing-masing.
- (3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 34

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD Kota Banjarbaru yang disampaikan oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Walikota Banjarbaru melalui Kepala Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD Kota Banjarbaru untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 35

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPDP Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPDP Kota Banjarbaru.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPDP Kota Banjarbaru dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Kota Banjarbaru.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan an pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA PPAS dan APBD Kota Banjarbaru.

PARAFKORCINASI
SI7D
kfaaUL'SAG
SAG

Pasal 36

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

BAB V



EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP KOTA BANJARBARU.

Pasal 37

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 38

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD lingkup Kota Banjarbaru.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD Kota Banjarbaru dengan capaian sasaran RPJMD Kota Banjarbaru; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD Kota Banjarbaru dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Banjarbaru.

PARAF KORDP/IASI	
SK PD	
KASUCSAG	(1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD lingkup Kota Banjarbaru.
KABAG	

Pasal 39

- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD Kota Banjarbaru digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD Kota Banjarbaru untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.
- (5) Walikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 40

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD lingkup Kota Banjarbaru.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD Kota Banjarbaru dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Kota Banjarbaru; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD Kota Banjarbaru dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Banjarbaru.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD Kota Banjarbaru.



Pasal 41

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan evaluasi hasil RPJMD lingkup Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.

evaluasi RPJMD Kota Banjarbaru digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD Kota Banjarbaru untuk periode berikutnya.

Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

PARAF KORCNASI
SKPD

KASUSAL:	
KABAG	

✓
✓

- (5) Walikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencakup hasil rencana Renja SKPD Kota Banjarbaru dan hasil RKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD Kota Banjarbaru.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD Kota Banjarbaru dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD Kota Banjarbaru serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD kabupaten/kota dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD masing-masing.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja SKPD Kota Banjarbaru menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPD Kota Banjarbaru untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Bappeda Kota Banjarbaru setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4).

P. AF I<OaDINAS	
SKPO	
i<ASULZA,	
KABAG	

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota Banjarbaru melalui kepala Bappeda Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
- (3) Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota Banjarbaru melalui Kepala Bappeda Kota Banjarbaru.

Pasal 46

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPД lingkup Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPД lingkup Kota Banjarbaru.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPД Kota Banjarbaru dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kota Banjarbaru; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPД Kota Banjarbaru dengan laporan realisasi APBD Kota Banjarbaru.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPД Kota Banjarbaru dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD Kota Banjarbaru.

Pasal 47

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPД Kota Banjarbaru.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda Kota Banjarbaru melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPД Kota Banjarbaru digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPД Kota Banjarbaru untuk tahun berikutnya.

PAI, AF KO, WPC)	
KASUDEAC	
KABAG	

•ala Bappeda Kota Banjarbaru melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPД Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru.

- (5) Walikota Banjarbaru menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pedoman pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan rencana SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 49

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 2015 Mave, 7...-OK;,"

4-WALIKOTA BANJARBARU

H. M. RUZ Aidin Noor

Diundangkan di Banjarbaru

Pada tanggal

Pt. SEK RIS DAERAH,

H. SAID AIBDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR

UKPD

1(ABAG		